

**RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SELOPURO
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN SELOPURO**

KATA PENGANTAR

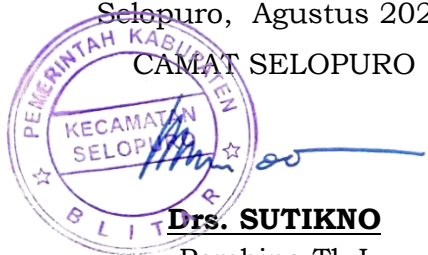
Puji syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selopuro Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Selopuro Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Blitar yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Blitar.

Selopuro, Agustus 2021

CAMAT SELOPURO



Drs. SUTIKNO

Pembina Tk I

NIP. 19650101 198608 1 007

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	26
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	34
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
Bab VIII PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Status Kepegawaian	20
Tabel 2.2	Komposisi Eselon ASN	20
Tabel 2.3	Komposisi Pendidikan	20
Tabel 2.4	Komposisi Umur PNS	20
Tabel 2.5	Komposisi Menurut Jenis Kelamin.....	21
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana	21
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD.....	22
Tabel 2.8	Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan PD17	25
Table 4.1	Rumusan Tujuan Pembangunan Periode 2021-2026	36
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	39
Tabel 5.1	Analisis SWOT dan Rumusan Strategi Misi 3	43
Table 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	47
Table 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan PD	52
Table 7.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dengan tahun perencanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 disusun setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada tanggal 26 Februari 2021, sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah :

A. Persiapan

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD
2. Penyusunan Jadwal Penyusunan Renstra PD
3. Pengumpulan Data dan Informasi
4. Orientasi Penyusunan Renstra PD

B. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

1. Penyusunan Ranwal Renstra PD

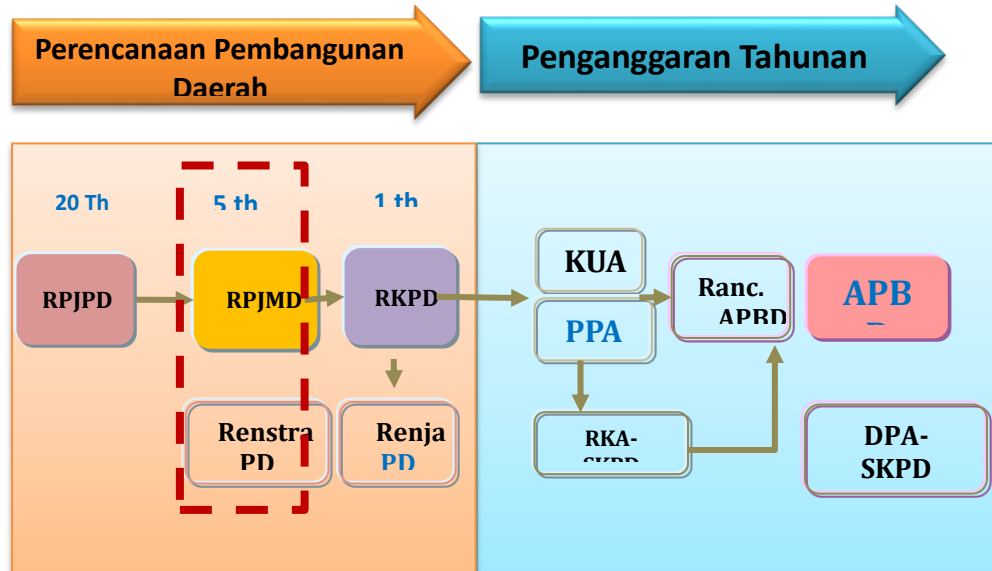
C. Penyusunan Rancangan Renstra PD

1. Verifikasi Rancangan Awal Renstra PD

2. Penyempurnaan Ranwal menjadi Rancangan Renstra Berdasar SE Bupati tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD
 3. Penyempurnaan Renstra PD sesuai hasil Verifikasi dan Persiapan Forum PD
- D. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
1. Persiapan Forum
 2. Pelaksanaan Forum
- E. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
1. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD Berdasarkan hasil Musrenbang
 2. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasarkan Perda RPJMD
 3. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD sesuai Perda RPJMD oleh Bappeda
 4. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Berdasar Hasil Verifikasi
- F. Penetapan Renstra PD
1. Pengajuan Penetapan Renstra PD ke Bupati
 2. Penetapan Perbup tentang Renstra PD

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Selopuro berkewajiban menyusun dokumen Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

INTEGRASI DOKUMEN PERENCANAAN & PENGANGGARAN



1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Selopuro 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. (*menunggu RPJMD ditetapkan*)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Selopuro sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Selopuro adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Kecamatan Selopuro.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Selopuro Tahun 2021 – 2026 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa Kabupaten Blitar, ditetapkan **tugas** kecamatan adalah :

- a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
- b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan **fungsi** kecamatan adalah :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah di daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar terdiri dari :

Camat; bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas : - Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Sarana pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan ; dan;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.
- Fungsi
- Menyusun kebijakan teknis operasional pemerintahan
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - Menyelenggarakan pembinaan Wilayah;
 - Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan;
 - Melaksanakan pelayanan publik;
 - Menyusun laporan Kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sekretaris Kecamatan; bertanggungjawab kepada Camat.

Tugas : Pengelolaan administrasi secara umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta arsip

Fungsi :

- Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja;
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dolumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengkoordinasikan Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- Mempimpin pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- Mengkoordinasikan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- Memverifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh desa;
- Mengkoordinasikan asset/kekayaan daerah yang ada di kecamatan kantor;
- Memimpin pelayanan administrasi dan pembinaan pegawai;
- Memverifikasi pengelolaan dan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- Memverifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan redistribusi;
- Memverifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji

- Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar pelayanan Publik;
- Memfasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
- Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Mengevaluasi laporan hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui Website Pemerintah Daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 2 orang Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas : Penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan Keuangan.

Fungsi : - Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - Menyusun Penetapan Kinerja (PK);
 - Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 Menyusun dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- Menyusun pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Merencanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Menyusun penatausahaan keuangan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- Menyusun Administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- Menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran restribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- Menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui Website pemerintah Daerah;
- Menyusun laporan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan.

Fungsi : - Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- Melaksanakan pengaduan masyarakat;
- Melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Camat dibantu oleh beberapa Seksi yaitu :

a. Seksi Pemerintahan

Tugas : - Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Fungsi : - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- Mengkoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengkoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- Memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau Desa;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan penduduk;
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;

- Melaksanakan Standar pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pemerintahan;
- Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- Memfasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dan forum musyawarah kelurahan atau sebutan lainnya;
- Memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- Memfasilitasi kerjasama antar kelurahan dan/atau desa dan kerjasama kelurahan dan/atau desa dengan pihak ketiga;
- Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas kelurahan/atau desa;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

b. Seksi Pelayanan publik

Tugas : - Penyelenggaraan sebagian urusan bidang pelayanan publik;

Fungsi : - Menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan;

- Menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- Melaksanakan pelayanan masyarakat masyarakat yang menjadi ruang lingkup di kecamatan;
- Menyusun pelayanan standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- Mengkoordinir dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- Memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat surat yang di butuhkan masyarakat;
- Melaksanakan standar pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan publik;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : - Penyelenggara sebagian urusan bidang pemberdayaan masyarakat

Fungsi : - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan;

- Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan/atau desa dan kecamatan;

- Memfasilitasi pengkoordinasikan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- Monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan/atau desa;
- Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- Memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya;
- Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian kepariwisataan, perkoperasian, dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- Memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- Merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
- Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;

- Memfasilitasi kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

d. Seksi Ketentraman dan ketertiban

- Tugas : - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- Memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokas, regional dan nasional;
 - Memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang perundangan;
 - Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian Negara republic Indonesiadan/atau Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan umum di wilayah kecamatan;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertibanan umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
 - Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;

- Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban kecamatan dan kelurahan/desa;
- Menjaga pembinaan perlindungan Masyarakat;
- Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Camat.

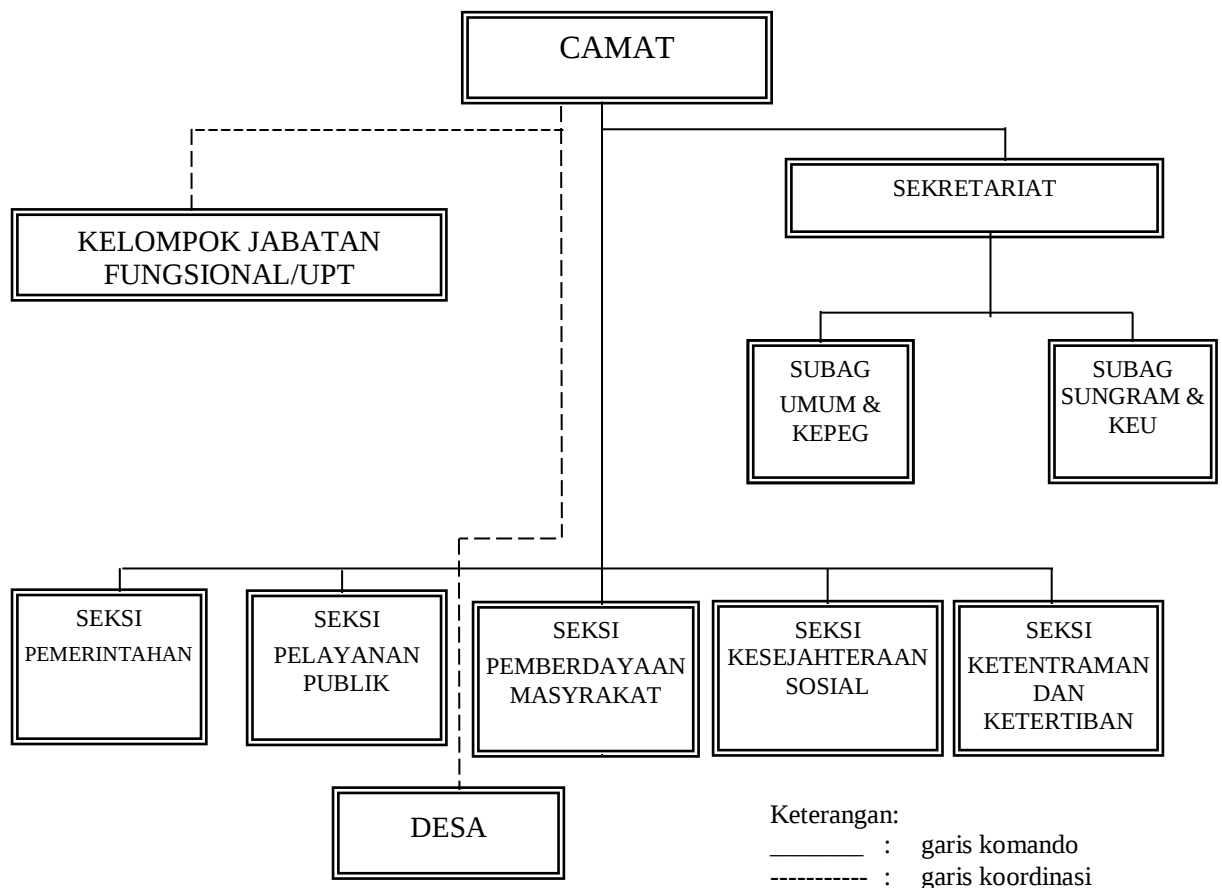
e. Seksi Kesejahteraan Sosial

- Tugas : - Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang bertugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat;
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - Menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;

- Melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- Melaksanakan pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- Memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- Melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesejahteraan Masyarakat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Di dalam tata kerja Kecamatan Selopuro disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi dengan selalu melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya dan bertanggung jawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kecamatan Selopuro bisa dilihat dari Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Selopuro dibawah ini :

Gambar 2.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SELOPURO
:



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selopuro didukung sumber daya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Selopuro sebanyak 7 jabatan terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1, eselon, eselon IV.a = 4 jabatan, eselon IV.b = 1 jabatan. Sedangkan jumlah ASN non eselon sebanyak 5 orang, tenaga harian lepas 4 orang.

a. Komposisi Status Kepegawaian

Tabel 2.1 Komposisi Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	11 orang	68,75%
2	Calon ASN	1 orang	6,25%
3	Tenaga Harian Lepas	4 orang	25,00%
Jumlah		16 orang	100%

b. Komposisi Eselon ASN

Tabel 2.2 Komposisi Eselon ASN

No.	Eselon Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Eselon III-A	1 orang	6,25%
2	Eselon III-B	1 orang	6,25%
3	Eselon IV-A	4 orang	25,00%
4	Eselon IV-B	1 orang	6,25%
5	Non Eselon	9 orang	56,25%
Jumlah		16 orang	100%

c. Komposisi Pendidikan

Tabel 2.3 Komposisi Pendidikan

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah	Persentase
1	SMA	6 orang	37,50%
2	D3	2 orang	12,50%
3	S1	5 orang	31,25%
4	S2	3 orang	18,75%
Jumlah		16 orang	100%

d. Komposisi Umur PNS

Tabel 2.4 Komposisi Umur PNS

No.	Umur Pegawai	Jumlah	Persentase
1	< 35 tahun	1 orang	8,33%
2	36 – 40 tahun	0 orang	0,00%
3	41 – 45 tahun	3 orang	25,00%
4	46 – 50 tahun	2 Orang	16,67%

5	> 51 tahun	6 orang	50,00%
Jumlah		12 orang	100%

e. Komposisi Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.5 Komposisi Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	7 orang	58,33%
2	Perempuan	5 orang	41,67%
Jumlah		12 orang	100%

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selopuro didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai yang bisa menunjang kegiatan operasional kantor.

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	142 unit	Kondisi Baik
2	Tanah	3 unit	Kondisi Baik
3	Gedung dan Bangunan	8 unit	Kondisi Baik
4	Asset Tetap Lainnya	1 unit	Kondisi Baik
Jumlah		154 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan Selopuro sesuai dengan Renstra tahun 2016-2021 mempunyai sasaran utama meningkatnya pelayanan kecamatan dan meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selama periode Renstra tersebut pencapaian kinerja dan anggaran Perangkat daerah Kecamatan Selopuro dapat dilihat pada tabel di bawah :

a. Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selopuro
Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Sasaran, Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	NA	Puas	Puas	Puas	Puas		Puas	Puas	Puas	Puas					
	Persentase Kepuasan Aparatur	Persen	80%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100	100	100	100
	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	Jenis	6	6	6	6	6		6	6	6	6		100	100	100	100
	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	70%	74%	78%	82%	87%		74%	77%	85%	87%		100	98,72	103,66	100
	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	Unit	15	87	90	113	118		86	126	140	185		98,85	140	123,89	156,78
	Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	Persen	NA	100%	100%	100%	100%		115%	133%	56%	100%		115,	133	56	100
	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	Orang	13	13	14	14	13	13	17	14	14	13	100	130	100	100	100
	Skore SAKIP SKPD	Predikat	CC	CC	B	BB	BB		B	B	B	BB					
	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	Persen	75%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	97%	100%		100	100	97	100
	Jumlah dokumen	Dokumen	NA	5	14	14	14		14	11	13	14		280	78,57	92,86	100

	Jumlah dokumen	Dokumen	NA	11	21	21	21		21	21	21	21		190,91	100	100	100
	Jumlah profil kecamatan	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100	100	100
	Jumlah desa yang menyusun profil	Desa	NA	8	8	8	8	8	8	8	8	8		100	100	100	100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perdikat	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	NA	Baik	Baik	Baik	Baik					
	Persentase kepuasan masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%		80%	100%	100%	100%		80	100	100	100
	Jumlah Obyek Monev	Desa	NA	10	10	10	10		10	10	10	10		100	100	100	100
	Jumlah ijin yang diterbitkan	Ijin	NA	48	24	24	24		42	21	0	24		87,50	87,50	0,00	100,00
2	Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Persen	65%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	93%	95%		100	100	103,33	100
	Persentase peningkatan desa/ kelurahan dengan administrasi berkualitas baik	Persen	60%	80%	80%	80%	80%	70%	75%	90%	100%	80%		93,75	112,5	125	100
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Persen	NA	80%	85%	90%	95%		80%	85%	93%	95%		100	100	103,33	100

	Persentase desa/ kelurahan dengan administrasi berkualitas baik	Persen	NA	80%	80%	80%	80%		75%	90%	100%	80%		93,75	112,5	125	100
	Jumlah desa /kel yang dibina	Desa	NA	8	8	8	8	8	8	8	8	8		100	100	100	100
	Jumlah Perdes yang dievaluasi	Perdes	NA	16	32	32	32	16	32	32	32	32		200	75	100	100
	Jumlah Pilkades yang dilaksanakan	Desa	1	1	6	0	0	1	1	6	0	0		100	100	100	100
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kali	NA	12	12	12	12		12	12	28	12		100	100	233	100
	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali	NA	16	16	16	16		16	16	32	16		100	100	200	100
	Jumlah pembinaan dan monev yang dilaksanakan	Kali	NA	12	12	12	12		12	12	24	12		100	100	200	100

b. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

URAIAN SUMBER KEUANGAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
2017-2020																	
Belanja Tidak Langsung	1.129.978.000	929.649.050	1.286.254.550	1.345.422.300		1.097.363.568	920.306.191	1.251.943.337	1.311.757.314		97,11%	99,00%	97,33%	97,50%			
Belanja Langsung	262.440.000	314.780.588	694.011.000	322.754.447,5		251.826.238	279.802.366	638.106.449	311.729.039		95,95%	88,88%	91,94%	96,58%			
Belanja Modal	49.276.000	45.200.188	71.091.000	9.000.000		49.100.000	43.950.000	67.600.000	8.965.000		99,64%	97,23%	95,09%	99,61%			
Belanja Barjas	213.164.000	269.580.400	622.920.000	313.754.447,5		202.726.238	235.852.366	570.506.449	302.764.039		95,10%	87,49%	91,59%	96,50%			
Belanja Pegawai	1.129.978.000	929.649.050	1.286.254.550	1.345.422.300		1.097.363.568	920.306.191	1.251.943.337	1.311.757.314		97,11%	99,00%	97,33%	97,50%			
2021																	
Belanja Operasi					1.612.035.267												
Belanja Modal					72.953.000												
Bantuan Tidak Terduga					97.596.000												
Belanja Transfer					-					-							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman dan memuaskan
- 2) Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat karena dampak pandemi covid-19, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- 3) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam

- penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 4) Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
 - 5) Adanya potensi pariwisata, perdagangan, dan pertanian.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Selopuro dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b. Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU ;
- c. Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- d. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- e. Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- f. Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Visi dirumuskan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan. Visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladatun, Thoyyibatun, WaRobbun Ghofuur”.

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar

dengan bernafaskan semangat baldatun, thoyyibatun warobbun ghofuur. Secara harfiah frasa baldatun, thoyyibatun warobbun ghafuur berarti: "Negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun". Makna "Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)" bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan "Rabb yang Maha Pengampun (Rabbun Ghafuur)" bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan dan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Visi Kabupaten Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai Objek dan Subjek Pembangunan
 - Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beraklaq, beriman dan bertaqwa
 - Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat berazaskan kearifan lokal
 - Mengedepankan kepentingan bersama/ kemaslahatan
 - Menjamin akses pelayanan dasar kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan sehat
2. Pemerintah sebagai Pelaksana Pembangunan
 - Pembangunan dengan :
 - Memastikan pembangunan yang adil dan merata
 - Membentuk birokrasi pemerintah professional, lincah dan berintegritas.
 - Memastikan pembangunan berlandaskan amanah masyarakat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan,

sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi social diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan

mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

Misi ke-2 Kabupaten Blitar terfokus pada meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia tercapai melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan peningkatan pembangunan gender.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah terciptanya Reformasi Birokrasi yang berkualitas. Reformasi Birokrasi yang berkualitas adalah melalui peningkatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Misi ke-4 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya kondusivitas daerah. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan

kualitas pembangunan infrastruktur adalah melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

Seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Selopuro sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian **Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya”** dan **Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.**

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, tidak ada keterkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi sehingga tidak dilakukan telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Selopuro merupakan Wilayah Kecamatan yang merupakan satu dari dua puluh dua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar yang cenderung mempunyai struktur tanah yang sebagian besar untuk pertanian.

Kecamatan Selopuro terletak di Wilayah Kabupaten Blitar yang tepatnya berada di sebelah barat ibu kota Kabupaten Blitar , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Wlingi Kab. Blitar

Sebelah Selatan : Kec. Binangun Kab. Blitar

Sebelah Timur : Kecamatan Kesamben Kab. Blitar

Sebelah Barat : Kecamatan Talun Kab. Blitar

Luas wilayah Kecamatan Selopuro kurang lebih 39,29 Km² yang terdiri dari 8 Desa meliputi :

- Desa Popoh

- Desa Selopuro
- Desa Mronjo
- Desa Jambewangi
- Desa Mandesan
- Desa Ploso
- Desa Tegalrejo
- Desa Jatitengah

Kecamatan Selopuro merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada hasil pertanian.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Blitar.

8 Isu strategis Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi;

2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Pengembangan potensi pariwisata
7. Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah
8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Pemerintah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar meliputi :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis Kabupaten Blitar berhubungan dengan isu-isu Kecamatan Selopuro terutama pada point 4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan point 5 pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sedangkan isu-isu yang lainnya memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana

ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Blitar yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang.. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dalam kurun tahun 2021 - 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Kemandirian Wilayah;
3. Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, solidaritas Sosial dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026, ditetapkan sasaran- sasaran sebagai berikut:

- 1) Kualitas Pelayanan Publik Meningkat;
- 2) Meningkatnya Kemandirian Desa di wilayah Kecamatan;
- 3) Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan.

A. Rumusan Tujuan Pembangunan

Sebagai Bupati yang terpilih visi Bupati menunjukkan arah kemanakah Kabupaten Blitar ini akan dibawa. Visi Bupati Blitar adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berdasarkan akhlak mulia Baldatun, Thoyibatun Wa rofun Ghofur”***. Adapun Rumusan Tujuan Pembangunan Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar adalah seperti dalam tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Rumusan Tujuan Pembangunan Periode 2021-2026

N0	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Pemerintah Daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Tersusunnya DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	Meningkatkan Kemandirian wilayah	Meningkatkan kemandirian desa dan kelurahan di wilayah kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Fasilitasi Percepatan Standart Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
4	Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan	Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
4	Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan	Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan tujuan Kantor Kecamatan Selopuro yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan public hingga ke desa dan meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Kemandirian di wilayah dengan sasaran meningkatnya prosentase desa mandiri di wilayah Kecamatan Selopuro;
3. Terwujudnya penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi , Solidaritas Sosial , dan Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat dengan sasaran menurunnya pelanggaran di wilayah kecamatan.

Adapun gambaran sasaran dan tujuan Kecamatan Selopuro dijelaskan pada Tabel. 4.2

Tujuan dan sasaran OPD dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja sasaran dan tujuan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bupati Blitar sesuai dengan Tugas dan fungsi dari OPD tersebut. Indikator tujuan dan sasaran OPD merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator tujuan dan sasaran untuk RPJMD harus salaras sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya memiliki dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan OPD.

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Selopuro

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Meningkatkan kuliatas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,94	82,00	83,44	85,24	87,14	88,24	89,24	89,24
		Meningkatkan efisiensi dan efektifitas seta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	%	60,66	62	64,46	65,96	67,46	68,96	70	70
2	Meningkatkan Kemandirian Wilayah	Meningkatkan keamndirian Desa di wilayah kecamatan	Prosentase Desa Mandiri	%	4,09	4,50	5,91	7,27	8,18	9,09	10	10
3	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Menurunnya jumlah pelanggaran di Kecamatan	Indeks Kesalehan sosial	%	Na	Na	82	84	86	88	90	90

Sumber : Data yang diolah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi “***terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun ,thoyibbatun, warofun ghofur***”, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi pertama meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan taqwa dengan kearifan lokal budaya, tujuan untuk Kantor Kecamatan Selopuro sesuai dengan misi Bupati adalah terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat dan sasaran pembangunan Kantor Kecamatan Selopuro adalah menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah Kecamatan Selopuro.

Selanjutnya sesuai tupoksi kecamatan juga mengacu pada Misi Ketiga yaitu Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang Akuntabel, inovatif dan berintegritas dengan tujuan OPD adalah tujuan kesatu yaitu meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan hingga ke desa dengan sasaran yang sama yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan mendekatkan pelayanan hingga ke desa, tujuan kedua yaitu meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dan tujuan ketiga adalah meningkatnya kemandirian desa dengan sasaran meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Selopuro.

Dalam mewujudkan visi tersebut Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2022 sampai dengan 2026.

Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Selanjutnya, berkenaan dengan strategi pembangunan berdasarkan analisis SWOT sasaran renstra Kecamatan Selopuro setidaknya perlu lebih dalam dipahami terlebih dahulu. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Selopuro 2021-2026 terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weaknes, opportunity, dan threat). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

Pada Proses analisis SWOT, strategi dapat diformulasi dengan menginteraksikan keempat aspek tersebut. Pertama adalah strategi S-O, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan disaat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut comparative advantage. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategi). Strategi ini memberikan penekanan pada metode

pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai mobilization strategy, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang RPJMD KABUPATEN BLITAR 2021-2026 berupa pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat investment dan yang bersifat divesment. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Blitar bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa competitive atau memiliki daya saing. Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga trategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai damage control, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Tabel 5.1 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3

Misi 3 : Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel , Inovatif dan Berintegritas			
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga ke Desa			
Kekuatan	•Telah ada sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi	Pemanfaatan Kekuatan	• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sistem teknologi informasi terintegrasi
Kelemahan	•Keselarasan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa •Keterbatasan SDM pelayanan langsung	Mengatasi kelemahan	• Penguatan efektivitas daerah dan pemerintah Desa • Peningkatan Keselarasan pembangunan daerah dan desa • Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa
Peluang	•Dana yang dikelola Desa relatif stabil sehingga meringankan beban APBD dalam pembangunan di Kabupaten Blitar	Mengeksploitasi Peluang	• Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal
Tantangan	•Keterbatasan kapasitas penganggaran dan pengelolaan keuangan perangkat desa •Topografi wilayah luas, sehingga menjadikan akses masyarakat terhadap layanan tidak dapat merata dan adil	Menghadapi Tantangan	• Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa di Kecamatan Selopuro

Masalah	•Belum optimalnya pengoperasian teknologi informasi dan keterbatasan SDM mereduksi kualitas dan jangkauan layanan	Strategi	• Optimasilasi pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi birokrasi yang dinamis dan responsif
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah			
Kekuatan	•Telah ada system informasi pemerintahan terintegrasi	Pemanfaatan Kekuatan	• Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digital • Mempertahankan, menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan
Kelemahan	•Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan public perlu ditingkatkan •Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM •Belum optimalnya inplementasi System Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik yang terintegrasi •Ketersediaan dan simplifikasi regulasi belum optimal •Pemenuhan dokumen adminduk kepada seluruh masyarakat belum optimal •Ketersediaan data valid masih kurang	Mengatasi kelemahan	• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public • Peningkatan kualitas SDM aparatur • Optimalisasi penerapan SPBE • Optimalisasi penyederhanaan regulasi • Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi • Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data • Optimasilasi transparansi pemerintahan • Meningkatkan implementasi , evaluasi dan

	mendapat perhatian dari produsen data • Keterbukaan informasi belum optimal • Pengelolaan asset belum optimal		pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah • Optimalisasi pengelolaan asset daerah
Peluang	• Akses informasi dan fleksibilitas koordinasi meningkat • Cakupan akses jaringan internet meluas (mobile data)	Mengeksploitasi Peluang	• Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi
Tantangan	• Prosedur pelayanan dituntut cepat dan jelas • Tuntutan transformasi birokrasi yang agile/tangkas dan dinamis berbasis digital oleh pemerintah pusat	Menghadapi Tantangan	• Optimalisasi transformasi birokrasi
Masalah	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil sempurna	Strategi	• Layanan publik lebih cepat , baik, dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan hasil analisa skoring SWOT sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.1** didapatkan strategi dimana untuk lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar mendapatkan strategi yang sesuai kemudian diidentifikasi arah kebijakan yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Blitar disajikan pada **Tabel 5.2**.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	:	Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)		
MISI 1 (RPJMD)	:	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan		Menurunnya Jumlah pelanggaran di wilayah Kecamatan Selopuro	Peningkatan Optimalisasi kelembagaan FKUB sebagai sarana lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme	• Pemanfaatan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil • Penguatan institusionalisasi FKUB Kecamatan Selopuro • Melestarikan modal social positif Kecamatan Selopuro • Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme
MISI 3(RPJMD)	:	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Daerah Yang akuntabel, inovatif dan berintegritas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas		Meningkatkan Kualitas dan mendekatkan pelayanan public hingga ke desa	Layanan Publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi • Penguatan efektivitas dan integrase pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa • Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa • Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal • Meningkatkan kapasitas pengelolaann keuangan perangkat desa di Kecamatan Selopuro

		Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penyederhanaan birokrasi dan mental aparatur yang Tangguh dan dinamis	• Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digitas • Mempertahankan, menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan daerah • Pengikatan sarana dan prasarana pelayanan public • Peningkatan kualitas SDM aparatur • Optimalisasi penerapan SPBE • Optimalisasi penyederhanaan regulasi • Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi • Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data • Optimalisasi transparansi pemerintahan • Meningkatkan implementasi, evaluasi dan pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah • Optimalisasi pengelolaan asset daerah • Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi • Optimalisasi transformasi birokrasi
--	--	--	---	--

Sumber : Data yang diolah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Pada program ini terdapat 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2.** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan /semesteran SKPD
- 3.** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaran urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan

- a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

E. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

F. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan regional dan nasional.
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mewujudkan Pemerintah Daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	X	XX	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	2.053.371.114	B	2.181.935.122	BB	2.400.128.635	BB	2.640.141.498	A	2.904.155.648	320	12.179.732.017		Kec. SELOPURO
			X	XX	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Laporan	37	8	5.496.000	7	6.045.600	8	6.650.160	7	7.315.176	7	8.046.694	37	33.553.630		
			X	XX	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	35	7	1.000.000	7	1.100.000	7	1.210.000	7	1.331.000	7	1.464.100	35	6.105.100		
			X	XX	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	Laporan	10	2	3.996.000	2	4.395.600	2	4.835.160	2	5.318.676	2	5.850.544	10	24.395.980		
			X	XX	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	500.000	1	550.000	1	605.000	1	665.500	1	732.050	5	3.052.550		
			X	XX	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan	165	33	1.374.482.517	33	1.511.930.769	33	1.663.123.846	33	1.829.436.230	33	2.012.379.853	165	8.391.353.215		
			X	XX	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	65	13	1.342.352.517	13	1.476.587.769	13	1.624.246.546	13	1.786.671.200	13	1.965.338.320	65	8.195.196.352		
			X	XX	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Honor Pelaksanaan Tugas	Orang	50	10	28.130.000	10	30.943.000	10	34.037.300	10	37.441.030	10	41.185.133	50	171.736.463		
			X	XX	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	Laporan	21	5	1.000.000	4	1.100.000	4	1.210.000	4	1.331.000	4	1.464.100	21	6.105.100		
			X	XX	1	2.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Orang	5	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	1	1.331.000	1	1.464.100	5	6.105.100		
			X	XX	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	5	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	1	1.331.000	1	1.464.100	5	6.105.100		
			X	XX	1	2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.210.000	12	1.331.000	12	1.464.100	60	6.105.100		
			X	XX	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	37		9.000.000		9.900.000		10.890.000		11.979.000		13.176.900	0	54.945.900		
			X	XX	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersediannya Bimbingan Teknis dan Pelatihan yang tersedia	Orang	9	1	9.000.000	2	9.900.000	2	10.890.000	2	11.979.000	2	13.176.900	9	54.945.900		
			X	XX	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	60	12	69.793.730	12	76.773.103	12	84.450.413	12	92.895.455	12	102.185.000	60	426.097.701		
			X	XX	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	25	5	6.610.400	5	7.271.440	5	7.998.584	5	8.798.442	5	9.678.287	25	40.357.153		
			X	XX	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5	1	31.204.250	1	34.324.675	1	37.757.143	1	41.532.857	1	45.686.142	5	190.505.067		
			X	XX	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	5	1	8.744.200	1	9.618.620	1	10.580.482	1	11.638.530	1	12.802.383	5	53.384.215		
			X	XX	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	25	5	6.130.880	5	6.743.968	5	7.418.365	5	8.160.201	5	8.976.221	25	37.429.635		
			X	XX	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	60	12	17.104.000	12	18.814.400	12	20.695.840	12	22.765.424	12	25.041.966	60	104.421.630		

			X	XX	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	2	2	407.157.740	2	447.873.514	2	492.660.865	2	541.926.952	2	596.119.647	10	2.485.738.718			
			X	XX	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Tahun	5	1	53.745.905	1	59.120.496	1	65.032.545	1	71.535.800	1	78.689.380	5	328.124.125		
			X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	5	1	113.411.835	1	124.753.019	1	137.228.320	1	150.951.152	1	166.046.268	5	692.390.594		
							10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	190.000.000		209.000.000		229.900.000		252.890.000		278.179.000	1	1.159.969.000		
							11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan	1	1	50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	1	305.255.000		
			X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	12	106.335.022	12	116.968.524	12	128.665.377	12	141.531.914	12	155.685.106	60	649.185.943		
			X	XX	01.	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	12	1.200.000	12	1.320.000	12	1.452.000	12	1.597.200	12	1.756.920	60	7.326.120		
			X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	12	21.535.022	12	23.688.524	12	26.057.377	12	28.663.114	12	31.529.426	60	131.473.463		
			X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	60	12	83.600.000	12	91.960.000	12	101.156.000	12	111.271.600	12	122.398.760	60	510.386.360		
			X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	12	81.106.105	12	89.216.716	12	98.138.387	12	107.952.226	12	118.747.448	60	495.160.882		
			X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	60	12	26.152.000	12	28.767.200	12	31.643.920	12	34.808.312	12	38.289.143	60	159.660.575		
			X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Bulan	60	12	3.550.000	12	3.905.000	12	4.295.500	12	4.725.050	12	5.197.555	60	21.673.105		
			X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Tahun	5	1	51.404.105	1	56.544.516	1	62.198.967	1	68.418.864	1	75.260.750	5	313.827.201		
Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	X	XX	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	%	90	85	4.000.000	86	4.400.000	87	4.840.000	88	5.324.000	89	5.856.400	90	24.420.400		Kec. SELOPURO
			X	XX	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Jenis	6	6	2.000.000	6	2.200.000	6	2.420.000	6	2.662.000	6	2.928.200	30	12.210.200	-	
			X	XX	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Standart Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Fasilitas percepatan Standart Pelayanan Kepada Masyarakat	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	60	12	2.000.000	12	2.200.000	12	2.420.000	12	2.662.000	12	2.928.200	60	12.210.200		
			X	XX	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Kali	20	4	2.000.000	4	2.200.000	4	2.420.000	4	2.662.000	4	2.928.200	20	12.210.200		
			X	XX	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	bulan	60	12	2.000.000	12	2.200.000	12	2.420.000	12	2.662.000	12	2.928.200	60	12.210.200		
																					0	0			

Meningkatkan Kemandirian wilayah	Meningkatkan kemandirian desa dan kelurahan di wilayah kecamatan	Jumlah desa dan kelurahan yang naik kelas	X	XX	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan.	Kali	60	12	15.127.795	12	16.640.575	12	18.304.632	12	20.135.095	12	22.148.605	60	92.356.701		Kec. SELOPURO
			X	XX	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Desa	8	8	15.127.795	8	16.640.575	8	18.304.632	8	20.135.095	8	22.148.605	40	92.356.701		
																						0	0		
			X	XX	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi	buah	120	24	21.600.000	24	23.760.000	24	26.136.000	24	28.749.600	24	31.624.560	120	131.870.160		Kec. SELOPURO
			X	XX	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi,koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	kali	120	24	21.600.000	24	23.760.000	24	26.136.000	24	28.749.600	24	31.624.560	120	131.870.160		
			X	XX	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	kali/buah	120	24	21.600.000	24	23.760.000	24	26.136.000	24	28.749.600	24	31.624.560	120	131.870.160		
																						0	0		
Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan	Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	X	XX	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	kali	120	24	22.682.900	24	24.951.190	24	27.446.309	24	30.190.940	24	33.210.034	120	138.481.373		Kec. SELOPURO
			X	XX	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kali	120	24	22.682.900	24	24.951.190	24	27.446.309	24	30.190.940	24	33.210.034	120	138.481.373		
			X	XX	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kali	120	24	22.682.900	24	24.951.190	24	27.446.309	24	30.190.940	24	33.210.034	120	138.481.373		
			X	XX	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	kali	20	4	15.226.000	4	16.748.600	4	18.423.460	4	20.265.806	4	22.292.387	20	92.956.253		Kec. SELOPURO
			X	XX	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	kali	20	4	15.226.000	4	16.748.600	4	18.423.460	4	20.265.806	4	22.292.387	20	92.956.253		
			X	XX	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	kali	10	2	12.726.000	2	13.998.600	2	15.398.460	2	16.938.306	2	18.632.137	10	77.693.503		
			X	XX	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kali	60	12	2.500.000	12	2.750.000	12	3.025.000	12	3.327.500	12	3.660.250	60	15.262.750		
													2.132.007.809		2.268.435.487		2.495.279.036		2.744.806.939		3.019.287.633		12.659.816.904		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur Tahun 2021 - 2026 tersebut, maka Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar menentukan Indikator Kinerja Utama OPD yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan, sebagaimana disajikan pada

Tabel 7.1

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJ MD	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:								
	Indikator Tujuan:								
	1. Indeks Kesalehan Sosial	n/a	n/a	82 (Baik)	84 (baik)	86 (Baik)	88 (Baik)	90 (Baik)	
	2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	60,66	60,66	64,46	65,96	67,46	68,96	70	
	3. Prosentase Desa Mandiri di Kecamatan Selopuro	4,09	4,09	5,91	7,27	8,18	9,09	10	
	Indikator Sasaran (IKU Dinas):								
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Jumlah Nilai Persepsi Per Indikator dibagi Jumlah Indikator Total dikasi Nilai Penimbang)	80,94	80,94	83,44	85,24	87,14	88,24	89,24	
	2 Jumlah Desa yang naik kelas	n/a	n/a	2	2	2	2	6	
	3 Menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah Kecamatan Selopuro	n/a	n/a	5%	10%	15%	20%	25%	
II	INDIKATOR PROGRAM:								
	1 Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	A	A	

	2	Prosentasi Desa dengan Predikat IKM Baik	n/a	85%	86%	87%	88%	89%	90%
	3	Jumlah pemberdayaan masyarakat Desa	12 kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	60 Kali
	4	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24	24 Buah	24 Buah	24 Buah	24 Buah	24 Buah	120 Buah
	5	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilaksanakan	24	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 kali	24 Kali
	6	Jumlah Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
	1 Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan		9 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	37 Dokumen
	2 Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	125 Dokumen
	3 Jumlah Waktu Pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
	4 Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	10 Jenis
	5 Jumlah Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
	6 Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
	7 Jumlah Jenis Layanan yang dilaksanakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
	8 Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12 Desa	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	60 Kali
	9 Jumlah Rekomendasi, koordinasi dan pengawasan yang dilaksnakan	12 Desa	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	120 Kali
	10 Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	120 Kali
	11 Jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perkara yang dilakukan	12 Desa	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	120 Kali
	12 Jumlah Koordinasi dam pembinaan kerukunan antarsuku, umat beragama yang dilaksanakan		4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	20 Kali

Sumber : Data yang diolah

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Blitar. Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Blitar dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kantor Kecamatan Selopuro. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Camat dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Kantor Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pastinya akan tercapai dengan dukungan pihak-pihak terkait.